

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,
SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
AMONG TIRTO KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu dan dalam rangka menunjang kelancaran operasional dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu, serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Perusahaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Total Pendapatan	Rp. 15.471.516.929,00
Total Beban	Rp. 12.757.834.885,00
Laba	Rp. 2.713.682.045,00
Pajak	Rp. 573.001.051,00
Laba setelah Pajak	Rp. 2.140.680.994,00

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

Ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 101 /A

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,
SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
AMONG TIRTO KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu, disebutkan bahwa tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu (PERUMDAM) adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana peningkatan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya.

Sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan dimaksud, maka disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PERUMDAM Tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 44 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu.

Penyusunan RKAP PERUMDAM Tahun 2019 mengacu pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu memuat Proyeksi Neraca dan Proyeksi Perubahan Posisi Keuangan, Proyeksi Arus Kas dan Proyeksi Rencana Investasi yang menggunakan metode akrual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan.

RKAP merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh PERUMDAM untuk masa setahun mendatang. RKAP disusun sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan RKAP harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara lain: realistis, logis, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*).

Agar diperoleh rencana yang baik, maka RKAP Tahun 2019 ini mengacu kepada rencana jangka menengah (*corporate plan/ business plan*, yaitu rencana strategis yang mencakup rumusan dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang), laporan realisasi keuangan tahunan (beberapa tahun terakhir sesuai kebutuhan), dan laporan realisasi keuangan tahun berjalan serta perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. RKAP Tahun 2019 ini dituangkan dalam bentuk proyeksi laba rugi, proyeksi investasi, proyeksi arus kas, dan proyeksi neraca.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya RKAP PERUMDAM Tahun 2019 adalah:

- a. sebagai alat untuk mencapai tujuan PERUMDAM;
- b. sebagai pedoman kerja operasional dan program investasi tahunan perusahaan; dan
- c. sebagai alat pengendalian manajemen perusahaan.

Sedangkan tujuan disusunnya RKAP adalah untuk memperoleh laba dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIAN

A. Permasalahan yang Dihadapi

Secara umum dalam tiap tahunnya terdapat peningkatan atas kinerja PERUMDAM dan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam upaya pencapaian perusahaan yang sehat, efisien, efektif serta terciptanya kegairahan kerja yang lebih maksimal.

Adapun permasalahan yang dihadapi PERUMDAM sebagai berikut:

1. penilaian kinerja yang dicapai PERUMDAM dikategorikan "BAIK" namun nilai tersebut masih perlu ditingkatkan;
2. cakupan layanan yang masih perlu ditingkatkan;
3. tingkat kebocoran yang masih di atas standar toleransi nasional sebesar 20% (dua puluh perseratus);
4. kualitas SDM pegawai masih perlu ditingkatkan;
5. belum adanya pemetaan jaringan saluran air yang baik;
6. tarif dasar yang belum disesuaikan sejak tahun 2002, meski tarif tersebut sudah dapat menutup biaya secara penuh; dan
7. rekening tunggakan yang cukup besar terutama tunggakan rekening pada pelanggan yang sudah tidak aktif.

B. Strategi dan Langkah Penyelesaian

1. PERUMDAM untuk ke depan akan berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, melalui peningkatan aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja dan Audit Keuangan dari BPKP;
2. peningkatan penambahan sambungan aktif serta pengembangan wilayah pelayanan;
3. diupayakan Penurunan angka kehilangan air melalui:
 - a) rehabilitasi dan perbaikan jaringan pipa lama/rusak/bocor serta penggantian atau memperbaiki water meter pelanggan;
 - b) peningkatan penertiban pencurian air oleh pelanggan dan masyarakat;
 - c) peningkatan pengawasan terhadap pembaca meter serta pembuatan peta pelanggan; dan
 - d) meterisasi atas meter rusak.
4. peningkatan kualitas SDM melalui:

- a) pembinaan Pegawai PERUMDAM melalui pendidikan dan pelatihan pegawai agar dapat meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian dan kesetiaan;
 - b) pengembangan wawasan melalui studi banding dan diklat;
 - c) pengenaan *reward* dan *punishment* atas kinerja pegawai;
 - d) peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. pemetaan jaringan air minum menggunakan *Geographic Information System (GIS)*;
 6. kenaikan biaya administrasi yang dikenakan pada pelanggan; dan
 7. meningkatkan intensitas penagihan dengan mengubah sistem penagihan dan menambah personil petugas penagihan.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. Aspek Keuangan

1. meningkatkan pendapatan air
 - a. penambahan sambungan aktif baik dari sambungan baru maupun pelanggan yang buka kembali untuk meningkatkan penjualan air;
 - b. penyesuaian biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan;
 - c. penyesuaian indikator kategori pada pelanggan;
 - d. penyesuaian tarif dasar dengan peningkatan $\pm 25\%$ (dua puluh lima perseratus); dan
 - e. kajian pengenaan tarif khusus *Zona Air Minum Prima (ZAMP)* di kawasan dengan kriteria tertentu.
2. meningkatkan pendapatan non air
 - a. penambahan pendapatan sambungan baru, terutama pada pengembangan kawasan perumahan;
 - b. penyesuaian tarif kontribusi pemanfaatan air PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang;
 - c. penyesuaian tarif denda keterlambatan pembayaran;
 - d. penyesuaian pengenaan denda buka kembali; dan
 - e. penyesuaian biaya sambungan baru.
3. meningkatkan penerimaan kas
 - a. penurunan saldo piutang aktif sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. meningkatkan efektifitas penagihan dengan lebih memaksimalkan Tim Penagihan dengan pencapaian efisiensi penagihan sebesar 87% (delapan puluh tujuh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus);
 - c. penambahan fasilitas pembayaran bersama melalui *online shop* (misalnya Tokopedia);
 - d. pengadaan loket *portable*;
 - e. perubahan sistem pemberian insentif penagihan;
 - f. program pemberian *reward* kepada pelanggan teladan; dan
 - g. pembentukan Tim lintas bagian untuk penagihan.
4. pencapaian *full cost recovery*
 - a. pengendalian dan penghematan biaya; dan

- b. penetapan skala prioritas kegiatan dari pertimbangan biaya, pendapatan, dan sumber dana.

B. Aspek Operasional

1. pengembangan sistem produksi dan distribusi, yaitu:
 - a. pembuatan *Detail Engineering Design* (DED), pembuatan *Check DAM*, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Sumber Ngesong sampai dengan Tandon Abdul Gani;
 - b. pendalaman pipa eksisting 0.6” (nol koma enam inchi) di Sumber Darmi dan pengaman jaringan pipa; dan
 - c. pemanfaatan tandon-tandon yang dimiliki PERUMDAM sebagaimana fungsinya serta sebagai tempat pembibitan kebutuhan reboisasi.
2. penurunan kehilangan air
 - a. penerapan sistem hidrolika berbasis zona dan District Meter Area (DMA);
 - b. pengadaan dan pemasangan meter induk (meter induk 0.6” (nol koma enam inchi) Jl. Sidomulyo dan pembuatan *manhole*); dan
 - c. pengadaan dan pemasangan meter induk (meter induk 0.8” (nol koma delapan inchi) Jl. Cemara dan pembuatan *manhole*).
3. cakupan pelayanan
 - a. pemberian insentif Tim MBR dan Tim Hublang;
 - b. pemanfaatan tandon Beji, pemasangan aksesoris pipa (*inlet* dan *outlet*);
 - c. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa 0.1” (nol koma satu inchi) dan 0.2” (nol koma dua inchi) di Dusun Caru Desa Pendem;
 - d. revitalisasi air *valve* di 2 (dua) jaringan pipa transmisi;
 - e. pengadaan dan pemasangan jalur pipa HDPE 0.2” (nol koma dua inchi) dan 0.1” (nol koma satu inchi) dari Jl. Metro – Jl. Lesti;
 - f. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE 0.2” (nol koma dua inchi) dan 0.1” (nol koma satu inchi) di Jl. Lahor;
 - g. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE 0.2” (nol koma dua inchi) di Jl. Sultan Hasan Halim;
 - h. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa PVC 0.4” (nol koma empat inchi) di Jl. Diponegoro;
 - i. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE 0.3” (nol koma tiga inchi) dan 0.2” (nol koma dua inchi) dari Gg. Karate – Jl. Darsono;
 - j. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa 0.¾” (nol koma tiga per empat inchi), 0.1” (nol koma satu inchi) dan 0.2” (nol koma dua inchi) di Gondorejo;
 - k. revitalisasi jaringan pipa di Jl. Raya Beji (Tidar Sakti) – jaringan pipa baru 0.1” (nol koma satu inchi);
 - l. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa 0.2” (nol koma dua inchi) di Jl. Anjasmoro – Makam Kelud;

- m. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE 0.2” (nol koma dua inchi) di Jl. Abdul Gani Atas;
 - n. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa 0.2” (nol koma dua inchi) di Jl. Sultan Agung;
 - o. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa 0.2” (nol koma dua inchi) di Jl. Bejo; dan
 - p. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa 0.2” (nol koma dua inchi) di JALIBAR;
4. kualitas air
 - a. rehab *chlorinasi* dan revitalisasi jaringan di Sumber Kasinan;
 - b. uji kualitas air 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pada 6 (enam) mata air dan 6 (enam) pelanggan;
 - c. perawatan Sumber Darmi dan jaringan pipa;
 - d. perawatan Sumber Ngesong dan jaringan pipa;
 - e. perawatan Sumber Torongbelok dan jaringan pipa; dan
 - f. perawatan Sumber Gemulo dan jaringan pipa.
 5. pelayanan pelanggan
 - a. pembuatan depo air tangki Jl. Kasiman; dan
 - b. pembuatan segel putar beregister.

C. Aspek Administrasi

1. Sumber Daya Manusia
 - a. penyesuaian gaji pokok Pegawai dasar Tahun 2015;
 - b. pemberian gaji ke-13 sebesar 1 (satu) kali gaji sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2019;
 - d. program rekreasi/ *outbond* untuk pegawai;
 - e. pembinaan peraturan kedisinasan, peraturan disiplin pegawai agar setiap pegawai secara sadar memahami dan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat kepadanya, baik di lingkungan kedisinasan maupun di luar kedisinasan;
 - f. pembinaan dan pemanggilan istri/suami bagi pegawai yang bermasalah;
 - g. pendidikan dan pelatihan melalui *workshop* internal ataupun diklat dari luar;
 - h. kenaikan pangkat pegawai disesuaikan dengan tingkat kinerja;
 - i. pembinaan jasmani melalui olahraga bersama;
 - j. sosialisasi peraturan kepegawaian;
 - k. kegiatan *family gathering/halal bihalal* Pegawai PERUMDAM;
 - l. sistem manajemen dan pengadaan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - m. seragam dinas karyawan;
 - n. pelaksanaan *reward* dan *punishment* Pegawai;
 - o. pelaksanaan *reward* dan *punishment* pada masing-masing Seksi;
 - p. penambahan pegawai sesuai kebutuhan.

2. ketepatan pelaporan dan kepatuhan anggaran
 - a. pembuatan *as build drawing* berbasis *Geographic Information System* (GIS);
 - b. pengadaan *software* penggajian dan surat menyurat;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan rutin bulanan seluruh bagian;
 - d. rapat koordinasi bulanan dan rapat evaluasi (money) kinerja 3 bulanan;
 - e. *update* Keputusan Direksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - f. audit khusus oleh auditor independen;
 - g. peningkatan kelengkapan dokumen bagi setiap ajuan; dan
 - h. pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan kinerja dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi dan Arsip Pegawai (SIAP).

IV. DANA CADANGAN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu, laba bersih dari perhitungan yang telah disahkan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- PAD sebesar Rp991.372.146,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah);
- Cadangan Umum sebesar Rp630.873.184,00 (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- Jasa Produksi sebesar Rp90.124.740,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Dana Sosial sebesar Rp90.124.740,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

V. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Sebagai badan usaha yang mengemban fungsi sosial dalam peranannya, PERUMDAM telah mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk mewujudkan hal tersebut, dengan rincian kegiatan antara lain:

- Selamatan sumber	Rp. 12.000.000,00
- Humas	Rp. 60.000.000,00
- Bantuan dan Sumbangan	Rp. 24.000.000,00
- Kalender	Rp. 99.000.000,00
- HUT PERUMDAM	Rp. 75.000.000,00
- Karnaval HUT RI	Rp. 50.000.000,00
	Rp. 320.000.000,00

VI. LAIN-LAIN

Pada Tahun 2019, terdapat beberapa kegiatan yang cukup penting yang akan dilaksanakan diantaranya:

- rencana menerima program hibah air minum dari pemerintah pusat dalam bentuk akses air bersih kepada 1.500 (seribu lima ratus) sambungan rumah (SR) baru kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- rencana penyerapan penyertaan modal untuk program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mendukung penyesuaian pencapaian skala prioritas atas program perusahaan;
- kerja sama PERUMDAM dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu sejak Tahun 2017 yang masih terjalin sampai Tahun 2019;
- pemanfaatan secara maksimal fasilitas *e-banking* yang bekerja sama dengan BNI, yaitu mengubah sistem pembayaran pada rekanan dan pegawai (gaji, insentif, lembur, dan lain-lain) yang selama ini dilakukan secara tunai akan dilakukan secara non tunai (*by transfer*);
- peningkatan pelayanan pada pelanggan serta upaya penurunan tunggakan melalui pengembangan teknologi informasi dengan bentuk fasilitas pembayaran pra bayar;
- perwujudan rencana pembangunan Air Minum dalam Kemasan dan Museum Air dalam bentuk tahapan *Feasibility Study* (FS) dan peletakan batu pertama di lokasi tersebut;
- penyertaan modal daerah dari Pemerintah Kota Batu sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dan diberikan secara bertahap pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, untuk Tahun 2019 sebesar Rp8.275.686.000,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Penyertaan modal ini diberikan berdasarkan hasil kajian penasehat investasi dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
- penambahan item kerja sama dengan koperasi.

VII. RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2019

A. Proyeksi Laba Rugi

Proyeksi Laba Rugi Tahun 2019:

1. Pendapatan Usaha:

a	Pendapatan Penjualan Air	Rp.	11.703.833.476,00
b	Pendapatan Non Air	Rp.	3.718.931.395,00
c	Pendapatan Kemitraan	Rp.	22.288.800,00
	Jumlah Pendapatan Usaha:	Rp.	15.445.053.671,00
	Jumlah Pendapatan Non Usaha		
	Pendapatan Non Usaha	Rp.	26.463.258,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	15.471.516.929,00

2. Beban Usaha

a	Beban Pegawai	Rp.	8.092.879.180,00
b	Beban Pemakaian Bahan Pembantu	Rp.	952.000.000,00
c	Beban Operasi Lainnya	Rp.	1.322.531.850,00
d	Beban Pemeliharaan	Rp.	520.735.200,00
e	Beban Penyusutan	Rp.	1.765.719.166,00
f	Beban Penyisihan	Rp.	100.000.000,00
	Jumlah Beban Usaha	Rp.	12.753.865.396,00

Jumlah Beban Non Usaha	Rp.	3.969.489,00
Jumlah Beban	Rp.	12.757.834.885,00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp.	2.713.682.045,00
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp.	573.001.051,00
Laba/(Rugi) Bersih	Rp.	2.140.680.994,00

Penyusunan Proyeksi Laba/Rugi mencakup:

a. Rencana Perkembangan Sambungan Pelanggan	1.536 SR
Terdiri dari:	
Sambungan baru	1.500 SR
- MBR	780 SR
- Sambungan regular	720 SR
Pemutusan sambungan	144 SR
Penyambungan kembali sambungan	180 SR
b. Rencana Produksi dan Penjualan Air	
- Produksi air	6.291.907 m3
- Penjualan air	3.996.297 m3
c. Rencana Kehilangan Air	36 %
d. Rencana Efektivitas Penagihan	97 %
e. Rata-rata DRD/bulan	1.041.000.000
f. Rata-rata pemakaian (m3)/bulan	24,2
g. Meterisasi	660 SR
h. Pencapaian nilai Kinerja	65,72

B. Proyeksi Investasi

1. Tanah	Rp.	-
2. Instalasi Sumber	Rp.	666.913.160,00
3. Instalasi Transmisi Distribusi	Rp.	3.769.229.000,00
4. Peralatan/Alat Kerja	Rp.	30.000.000,00
5. Bangunan	Rp.	-
6. Meubelair dan Mesin Kantor	Rp.	47.800.000,00
7. Kendaraan	Rp.	-
Jumlah Investasi	Rp.	4.513.942.160,00

C. Proyeksi Arus Kas

1. Proyeksi Penerimaan Kas:	
a. Rencana Penerimaan Operasi:	
1). Penerimaan Tagihan Rekening Air	Rp.12.205.380.593,00
2). Penerimaan Pendapatan Non Air	Rp. 3.718.931.395,00
b. Rencana Penerimaan Non Operasi:	
Penerimaan Lain-lain	Rp. 463.252.058,00
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.16.387.564.047,00
2. Proyeksi Pengeluaran Kas:	
a. Beban Usaha	Rp. 10.708.146.230,00
b. Beban Non Usaha	Rp. 3.969.489,00
c. Investasi	Rp. 4.469.043.160,00
d. Lain-lain	Rp. 1.833.850.396,00
Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 17.015.009.275,00

D. Proyeksi Neraca

1. Aset	Rp.15.352.730.422,00
2. Kewajiban	Rp. 505.370.265,00
3. Modal	Rp.14.847.360.157,00

VII. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun 2019 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja Tahun 2019, dengan harapan sasaran yang hendak dicapai dapat terpenuhi secara maksimal.

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO